



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Spg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

FRISKA SURIANTI Lahir di Sampang, tanggal 11 Desember 1991, umur 29 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Batu Lebar, Desa Palenggiyen, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Spg tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Spg tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 19 Oktober 2021 dibawah Register Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di **Sampang**, pada tanggal **11 Desember 1991** dengan nama **FRISKA SURIANTI** dari Ibu bernama **MISTANI** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 3527-LT-26082014-0087 tertanggal 6 September 2021** (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir);
2. Bahwa pemohon akan melakukan kunjungan ke Luar Negeri namun dalam **Paspor No.C3422576** milik pemohon tertulis Nama **RISKA SURIYANTI** tempat tanggal lahir di **Sampang** Tanggal **05 Februari 1987** beralamat di **Dusun Batu Lebar, Desa Palenggiyen, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang** data nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah **Salah**, (Foto Copy Paspor Terlampir);
3. Bahwa data Pemohon yang **Benar** adalah nama **FRISKA SURIYANTI**, lahir di **Sampang** tanggal **11 Desember 1991**, beralamat di **Dusun Batu Lebar, Desa Palenggiyen, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 3527-LT-26082014-0087 tertanggal 6 September 2021**, **KTP No NIK: 3527065112910004 tertanggal 10 Maret 2016**, **Kartu Keluarga No. 3527061508110015 tertanggal 18 Desember 2018**, **Surat Keterangan Kepala**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Palenggiyen Nomor: 470/3/434.506.03/2021. (Foto Copy masing-masing Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak samaan tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau Menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam **Paspor No.C3422576** milik pemohon tertulis Nama **RISKA SURIYANTI** tempat tanggal lahir di **Sampang** tanggal **05 Februari 1987** beralamat di **Dusun Batu Lebar, Desa Palenggiyen, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang** data Pemohon tersebut adalah **Salah** dan data yang **Benar** adalah Nama **FRISKA SURIANTI**, lahir di **Sampang** tanggal **11 Desember 1991**, beralamat di **Dusun Batu Lebar, Desa Palenggiyen, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya paspor atas nama **RISKA SURIYANTI** lahir di **Sampang** pada tanggal **5 Februari 1987** dengan nomor paspor **C3422576** tanggal pengeluaran **29 April 2019** yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Pamekasan, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran nomor **3527-LT-26082014-0087** yang menerangkan di **Sampang** pada tanggal **11 Desember 1991** telah lahir **FRISKA SURIANTI** anak kedua Perempuan dari Ibu **Mistani**, (Bukti tertanda P-2);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527061508110015 tanggal 18 Desember 2018, atas nama Kepala Keluarga MISTANI, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527065112910004 atas nama Friska Surianti, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan beda biodata Nomor 470/3/434.506.03/2021 atas nama Friska Surianti yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Palenggian HOIRI, (Bukti tertanda P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOH. YESIN:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon bernama Bapak Tomar dan Ibunya bernama Mistani;
- Bahwa dari pernikahan Bapak Tomar dengan Ibu Mistani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 1. Tijani;
 2. Friska Surianti (Pemohon);
- Bahwa sejak dahulu nama Pemohon adalah Friska Surianti dan sering dipanggil Friska;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon memiliki Paspor dan pernah ditunjukkan kepada Saksi kalau nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor tersebut adalah salah;
- Bahwa nama yang tertera dalam paspor Pemohon adalah Riska Suriyanti dimana nama tersebut menurut Saksi adalah salah karena nama asli Pemohon adalah Friska Surianti;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Sampang pada tanggal 11 Desember 1991;
- Bahwa Pemohon mengurus Paspor karena Pemohon akan berangkat ke Negara Malaysia;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

2. Saksi SYAIFUL:

- Bahwa Pemohon adalah saudara dekat Saksi;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon bernama Bapak Tomar dan Ibunya bernama Mistani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Bapak Tomar dengan Ibu Mistani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 1. Tijani;
 2. Friska Surianti (Pemohon);
 - Bahwa sejak dahulu nama Pemohon adalah Friska Surianti dan sering dipanggil Friska;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon memiliki Paspor dan pernah ditunjukkan kepada Saksi kalau nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor tersebut adalah salah;
 - Bahwa nama yang tertera dalam paspor Pemohon adalah Riska Suriyanti dimana nama tersebut menurut Saksi adalah salah karena nama asli Pemohon adalah Friska Surianti;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Sampang pada tanggal 11 Desember 1991;
 - Bahwa Pemohon mengurus Paspor karena Pemohon akan berangkat ke Negara Malaysia;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan paspor yang salah pengetikan nama dan juga tanggal lahir. Paspor yang akan dibenarkan adalah Paspor Nomor C3422576 tertulis Nama RISKA SURIYANTI tempat tanggal lahir di Sampang tanggal 05 Februari 1987 beralamat di Dusun Batu Lebar, Desa Palenggiyen, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang data Pemohon tersebut adalah salah dan selanjutnya data yang benar tertulis dan terbaca FRISKA SURIANTI, lahir di Sampang tanggal 11 Desember 1991, beralamat di Dusun Batu Lebar, Desa Palenggiyen, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bernama Friska Surianti lahir di Sampang pada tanggal 11 Desember 1991, hal tersebut bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-26082014-0087 (Bukti tertanda P-2), Kartu Keluarga Nomor 3527061508110015 tanggal 18 Desember 2018 (Bukti tertanda P-3), Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527065112910004 (Bukti tertanda P-4), dan surat keterangan beda biodata Nomor 470/3/434.506.03/2021 (Bukti tertanda P-5);
- Bahwa benar nama yang tertera dalam Paspor atas nama RISKASURIYANTI lahir di Sampang pada tanggal 5 Februari 1987 dengan Nomor Paspor C3422576 tanggal pengeluaran 29 April 2019 yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Pamekasan (Bukti tertanda P-1) telah terjadi kekeliruan pengetikan biodata khususnya dalam pengetikan nama dan tanggal lahir. Pengetikan biodata pada Paspor Nomor C3422576 tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-26082014-0087 (Bukti tertanda P-2), Kartu Keluarga Nomor 3527061508110015 tanggal 18 Desember 2018 (Bukti tertanda P-3), Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527065112910004 (Bukti tertanda P-4), dan surat keterangan beda biodata Nomor 470/3/434.506.03/2021 (Bukti tertanda P-5);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor C3422576 tertulis Nama RISKASURIYANTI tempat tanggal lahir di Sampang tanggal 05 Februari 1987 beralamat di Dusun Batu Lebar, Desa Palenggiyen, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang data Pemohon tersebut adalah salah dan selanjutnya data yang benar tertulis dan terbaca FRISKASURIANTI, lahir di

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang tanggal 11 Desember 1991, beralamat di Dusun Batu Lebar, Desa Palenggiyen, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;

3. Membebaskan biaya atau ongkos permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **26 Oktober 2021**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SUCIPTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUCIPTO, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Sumpah 2 orang	Rp.	40.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)